

69/100

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| BAGIAN PERPUSTAKAAN<br>DAN DOKUMENTASI HUKUM<br>KEJAKSAAN AGUNG |           |
| NOMOR INDUK :                                                   | 27-935    |
| NOMOR KLAS. :                                                   | MENTERI   |
| ASAL :                                                          | B / S / T |

INSTRUKSI BERSAMA  
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : INS-008/JA/7/1983  
NOMOR : 274/Menkes/Instr-B/VII/1983



TENTANG  
PENGUNAAN ATAU PEMUSNAHAN NARKOTIKA YANG DINYATAKAN  
DIRAMPAS UNTUK NEGARA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN  
YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Narkotika dapat merupakan barang yang mem -  
bahayakan kesehatan, dan penyalahgunaan Narkotika  
bukan saja mempengaruhi perkembangan kehidupan ma  
syarakat pada umumnya, tetapi juga dapat mempenga  
ruhi kehidupan generasi muda pada khususnya, kea  
rah segi-segi yang dapat bersifat negatif, yang  
pada akhirnya akan dapat merugikan kepentingan Ne  
gara ;  
b. bahwa diperlukan adanya ketentuan mengenai penggu  
naan atau pemusnahan Narkotika yang dinyatakan di  
rampas untuk negara berdasarkan putusan pengadil  
an yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hu  
ruf (b) perlu dikeluarkan Instruksi Bersama Jaksa  
Agung Republik Indonesia dan Menteri Kesehatan Re  
publik Indonesia sesuai dengan pasal 29 ayat (4)  
Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkoti  
ka.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-po  
kok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor -  
131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068) ;  
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentu  
an-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia  
(Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 254, Tambahan -  
Lembaran Negara Nomor 2298) ;  
3. Undang-undang .....



3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1963 tentang Farmasi (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2580) ;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086) ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 dan 45 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok dan Susunan Organisasi Departemen ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia ;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 125/IV/KAB/BU/1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan Republik Indonesia ;

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : Pertama : Para Kepala Kejaksaan Tinggi dan para Kepala Kejaksaan Negeri ;

Kedua : Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan.

Untuk : Memperhatikan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Terhadap Narkotika yang dirampas untuk Negara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, petugas Kejaksaan dan Kesehatan yang ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan segera mengambil contoh Narkotika tersebut dan membawa ke Laboratorium yang berwenang menguji berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan untuk melakukan pengujian kualitatif dan kuantitatif Narkotika tersebut.

Sisa Narkotika .....



Sisa Narkotika harus disegel kembali oleh Petugas Kesehatan dan Kejaksaan.

Pembukaan segel dan penyegelan kembali sisa Narkotika harus dibuatkan Berita Acara yang ditanda tangani oleh Petugas Kesehatan dan Kejaksaan tersebut.

2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan yang bersangkutan melaporkan hasil pengujian dimaksud kepada Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan untuk mendapatkan keputusan dan selanjutnya Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan menyampaikan keputusan tersebut kepada Kejaksaan setempat apakah Narkotika tersebut dapat digunakan untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan.
3. Apabila berdasarkan hasil pengujian laboratorium tersebut angka 2 Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan memutuskan bahwa Narkotika masih dapat digunakan untuk kepentingan Negara, maka :
  - 3.1. Narkotika tersebut oleh Kejaksaan Negeri melalui Kejaksaan Tinggi harus diserahkan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan setempat.  
Penyerahan Narkotika yang dimaksud, dilaksanakan dengan Berita Acara Penyerahan yang ditanda tangani oleh masing-masing Pejabat Kejaksaan dan Pejabat Departemen Kesehatan dengan eselon/pejabat yang setingkat.
  - 3.2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan setempat yang menerima penyerahan Narkotika tersebut angka 3.1. wajib menyimpan Narkotika tersebut dalam segel tertutup dengan baik, sampai penggunaannya ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dengan persetujuan Jaksa Agung.  
Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan tersebut kemudian secepatnya melaporkan secara tertulis kepada Menteri Kesehatan c.q. Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan disertai Berita Acara Penyerahan Narkotika tersebut dengan tembusan kepada Jaksa Agung c.q. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus dan atau Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum dan Kepala Kejaksaan Tinggi setempat.
  - 3.3. Kepala Kejaksaan Tinggi yang menangani Narkotika tersebut harus secepat mungkin melaporkan secara tertulis kepada Jaksa Agung c.q. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus dan atau Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum disertai Berita Acara Penyerahan tersebut

dengan tembusan .....



dengan tembusan kepada Menteri Kesehatan c.q. Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan setempat.

4. Pemanfaatan Narkotika yang masih dapat digunakan untuk kepentingan Negara diatur sebagai berikut :
  - 4.1. Permohonan penggunaan untuk kepentingan pengobatan, ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan latihan, - diajukan oleh yang berkepentingan kepada Menteri Kesehatan dan Jaksa Agung.
  - 4.2. Terhadap permohonan yang diijinkan oleh Menteri Kesehatan setelah mendapatkan persetujuan Jaksa Agung, maka pelaksanaan penyerahan Narkotika tersebut dilakukan oleh pejabat Kesehatan setempat disertai Berita Acara Penyerahan dan disaksikan oleh Pejabat Kejaksaan setempat - yang setingkat serta saksi-saksi lain yang dipandang - perlu.
5. Apabila berdasarkan hasil pengujian laboratorium tersebut - angka 2 Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan memutuskan bahwa Narkotika tersebut tidak dapat digunakan lagi - untuk kepentingan Negara, maka Pejabat Kejaksaan bersama dengan Pejabat Kesehatan setempat yang ditunjuk atasan masing-masing harus segera melaksanakan pemusnahannya dengan ketentuan sebagai berikut :
  - 5.1. Pemusnahan Narkotika tersebut harus direncanakan terlebih dahulu sehingga hasilnya secara fisik benar-benar tidak dapat lagi digunakan untuk kepentingan apapun.
  - 5.2. Pemusnahan Narkotika tersebut dilaksanakan oleh Pejabat Kejaksaan dengan disaksikan oleh Pejabat Kesehatan setempat dan instansi lain yang bersangkutan dengan cara pembakaran sampai habis sehingga tidak menimbulkan akibat negatif terhadap kesehatan lingkungan.
  - 5.3. Berita Acara Pemusnahan dibuat dan ditanda tangani oleh Pejabat Kejaksaan setempat, dengan saksi-saksi tersebut pada angka 5.2.
  - 5.4. Hasil pelaksanaan pemusnahan tersebut harus segera dilaporkan secara tertulis kepada Jaksa Agung c.q. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus dan atau Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum,

dan Menteri .....

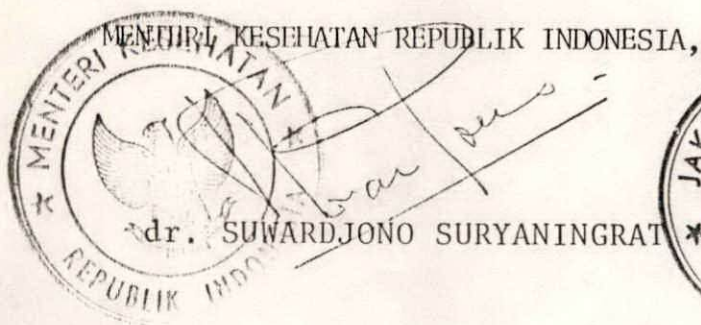


dan Menteri Kesehatan c.q. Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan serta Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan dan Kejaksaan Tinggi setempat dengan disertai Berita Acara Pemusnahan.

Instruksi bersama ini mulai berlaku pada tanggal di -  
keluarkan dan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 11 Juli 1983



ISMAIL SALEH, SH